



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 38 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3), Pasal 5 ayat (4), Pasal 12, Pasal 15, Pasal 17 ayat (2), Pasal 19 ayat (2), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (5), Pasal 25 ayat (2), Pasal 29, Pasal 34 dan Pasal 35 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Bupati adalah Bupati Magelang.
3. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Magelang.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Panitia Pengisian Anggota BPD yang selanjutnya disebut Panitia adalah Panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melakukan proses pengisian anggota BPD.

13. Pengawasan Kinerja Kepala Desa adalah proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa.
14. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD adalah laporan Kepala Desa kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam satu tahun anggaran.
15. Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa yang selanjutnya disingkat FKAKD adalah forum yang dibentuk oleh Kepala Desa yang bertugas menyepakati dan menyelesaikan berbagai permasalahan aktual di desa.

BAB II KEANGGOTAAN BPD

Bagian Kesatu Anggota BPD

Pasal 2

Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses musyawarah perwakilan.

Pasal 3

- (1) Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berjumlah gasal paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. jumlah penduduk sampai dengan 2.000 (dua ribu), anggota BPD berjumlah 5 (lima) orang;
 - b. jumlah penduduk 2.001 (dua ribu satu) sampai dengan 4.000 (empat ribu), anggota BPD berjumlah 7 (tujuh) orang; dan
 - c. jumlah penduduk lebih dari 4.000 (empat ribu), anggota BPD berjumlah 9 (sembilan) orang.
- (3) Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah jumlah penduduk suatu desa sebelum dibentuk panitia pengisian BPD dengan mendasarkan pada data dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- (4) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Panitia.

Bagian Kedua Pengisian Anggota BPD

Paragraf 1 Persyaratan Calon Anggota BPD

Pasal 4

- (1) Persyaratan calon anggota BPD adalah:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;

- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
 - g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; dan
 - h. bertempat tinggal di wilayah pemilihan.
- (2) Persyaratan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan dokumen administrasi sebagai berikut:
- a. surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, huruf f, huruf g yang menyatakan:
 - 1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - 3. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
 - 4. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD; dan
 - 5. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.
 - b. fotokopi akta kelahiran yang telah dilegalisir oleh Pejabat pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c atau fotokopi surat nikah yang telah dilegalisir oleh instansi terkait bagi yang belum berusia 20 (dua puluh) tahun;
 - c. sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur sebagai berikut:
 - 1. fotokopi ijazah pendidikan formal atau paket kesetaraan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
 - 2. fotokopi ijazah pondok pesantren yang menyelenggarakan program muadalah dilengkapi dengan surat keterangan dari kepala kantor kementerian agama setempat; atau
 - 3. fotokopi ijazah pondok pesantren dilengkapi dengan surat keterangan kesetaraan dari pejabat yang berwenang;
 - d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah dilegalisir oleh Pejabat pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil dan surat keterangan bertempat tinggal paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari Kepala Desa sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h.

Pasal 5

Dalam hal ijazah calon anggota BPD hilang atau rusak, diganti dengan Surat Keterangan Pengganti dari pejabat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Panitia

Pasal 6

- (1) Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.

- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan/atau
 - b. tokoh masyarakat.
- (5) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (6) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyusun jadwal pelaksanaan pengisian anggota BPD;
 - b. menentukan alokasi jumlah anggota BPD;
 - c. menyusun tata tertib pelaksanaan pengisian anggota BPD;
 - d. mengumumkan rencana pelaksanaan pengisian anggota BPD;
 - e. menyampaikan hasil penghitungan kuota masing-masing dusun atau gabungan dusun kepada kepala dusun;
 - f. melaksanakan proses penjaringan bakal calon;
 - g. melaksanakan proses penyaringan bakal calon;
 - h. memfasilitasi pelaksanaan musyawarah dusun;
 - i. melaksanakan musyawarah perwakilan;
 - j. membuat berita acara dalam pelaksanaan pengisian anggota BPD; dan
 - k. melaporkan hasil pelaksanaan pengisian anggota BPD.
- (7) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menetapkan alokasi jumlah anggota BPD;
 - b. menetapkan kuota anggota BPD dari setiap dusun atau gabungan dusun;
 - c. menetapkan calon anggota BPD;
 - d. menetapkan calon anggota BPD terpilih; dan
 - e. menetapkan daftar tunggu untuk pengisian antar waktu anggota BPD.
- (8) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Paragraf 3 Keterwakilan Anggota BPD

Pasal 7

- (1) Pengisian anggota BPD dilakukan berdasarkan:
 - a. keterwakilan perempuan; dan
 - b. keterwakilan wilayah.
- (2) Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui musyawarah perwakilan.

Pasal 8

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
- (2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- (3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih melalui musyawarah perwakilan di tingkat desa.

Pasal 9

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam desa.
- (2) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui musyawarah perwakilan di wilayah pemilihan dalam desa.
- (3) Unsur wakil wilayah pemilihan dalam desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat desa dari wilayah pemilihan dalam desa.
- (4) Wilayah pemilihan dalam desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah dusun atau gabungan dusun yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah kuota anggota BPD dari setiap dusun atau gabungan dusun sama dengan jumlah penduduk dusun atau gabungan dusun yang bersangkutan dibagi bilangan pembagi penduduk.
- (5) Bilangan pembagi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sama dengan jumlah penduduk desa dibagi jumlah anggota BPD yang telah dikurangi 1 (satu) untuk kuota anggota BPD yang pengisiannya berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (6) Tatacara penghitungan jumlah kuota anggota BPD dari setiap dusun atau gabungan dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Tahapan Pengisian Anggota BPD

Paragraf 1 Umum

Pasal 10

Tahapan pengisian anggota BPD terdiri dari:

- a. penjaringan;
- b. penyaringan;
- c. musyawarah perwakilan wilayah;
- d. musyawarah perwakilan perempuan;
- e. penetapan calon anggota terpilih;
- f. penetapan daftar tunggu anggota BPD; dan
- g. peresmian anggota BPD.

Pasal 11

- (1) Panitia melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (2) Penetapan calon anggota BPD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

Paragraf 2 Penjaringan

Pasal 12

Tahapan penjaringan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:

- a. pengumuman pendaftaran Bakal Calon; dan
- b. pendaftaran Bakal Calon.

Pasal 13

- (1) Pengumuman pendaftaran Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan oleh Panitia dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (2) Pengumuman pendaftaran Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan ditempelkan pada papan pengumuman Kantor Kepala Desa serta di tempat-tempat strategis pada masing-masing dusun.
- (3) Pengumuman pendaftaran Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. kuota anggota BPD yang mewakili perempuan dan kuota anggota BPD yang mewakili masing-masing dusun atau gabungan dusun;
 - b. waktu pendaftaran Bakal Calon dimulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB;
 - c. pendaftaran Bakal Calon bertempat di Kantor Desa;
 - d. persyaratan sebagai Calon anggota BPD beserta dokumen administrasi pendukungnya yang harus dilampirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan
 - e. jadwal tahapan kegiatan pengisian anggota BPD.

Pasal 14

- (1) Pendaftaran Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari, dimulai setelah waktu pengumuman pendaftaran Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a berakhir.
- (2) Tata cara pendaftaran Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. pelamar mengajukan surat permohonan pendaftaran dengan memilih 1 (satu) kuota yang diinginkan secara langsung kepada Panitia dengan tembusan Kepala Desa dan Camat;
 - b. surat permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf a ditandatangani basah oleh pelamar dengan materai cukup dan dilampiri:
 - 1) dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
 - 2) daftar riwayat hidup; dan
 - 3) pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar.
 - c. berkas permohonan pendaftaran beserta lampiran persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, 1 (satu) asli dan 2 (dua) fotokopi;
 - d. berkas permohonan pendaftaran beserta lampiran persyaratan berupa fotokopi sebagaimana dimaksud pada huruf c sebagai tembusan kepada Kepala Desa dan Camat yang disampaikan melalui Panitia;
 - e. Panitia memeriksa kelengkapan berkas permohonan pendaftaran beserta lampiran persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - f. dalam hal berkas permohonan pendaftaran beserta lampiran persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b lengkap diberikan tanda terima;
 - g. setelah jangka waktu pendaftaran Bakal Calon berakhir, pelamar yang telah mendaftarkan diri ditetapkan sebagai Bakal Calon anggota BPD dengan Keputusan Panitia.
- (3) Blangko surat permohonan pendaftaran dan daftar riwayat hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan oleh Panitia.
- (4) Salinan Keputusan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dikirimkan kepada Kepala Desa dan Camat.

Pasal 15

Dalam hal waktu pendaftaran Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) telah berakhir dan tidak terdapat pendaftar baik yang mewakili masing-masing wilayah pemilihan dalam desa dan/atau yang mewakili perempuan, waktu pendaftaran diperpanjang dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.

Paragraf 3 Penyaringan

Pasal 16

- (1) Penyaringan Bakal Calon anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal terjadi perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, tidak berlaku ketentuan batasan waktu penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tahapan Penyaringan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penelitian kebenaran persyaratan administrasi Bakal Calon;
 - b. klarifikasi ke pihak terkait; dan
 - c. penetapan Calon anggota BPD yang berhak dipilih dalam musyawarah perwakilan.

Pasal 17

- (1) Penelitian kebenaran persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a oleh Panitia berupa penelitian berkas persyaratan administrasi Bakal Calon anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Penelitian kebenaran persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah selesainya waktu pendaftaran Bakal Calon.

Pasal 18

Klarifikasi ke pihak terkait atau instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b dilakukan oleh Panitia dalam hal terdapat keraguan terhadap persyaratan administrasi Bakal Calon.

Pasal 19

- (1) Penetapan Calon anggota BPD yang berhak dipilih dalam musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf c dengan Keputusan Panitia.
- (2) Calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mewakili masing-masing wilayah pemilihan dalam desa paling sedikit 1 (satu) orang dan yang mewakili perempuan paling sedikit 1 (satu) orang.
- (3) Salinan Keputusan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan kepada Kepala Desa dan Camat.

Pasal 20

- (1) Dalam hal tidak terdapat Bakal Calon yang memenuhi persyaratan Bakal Calon yang mewakili masing-masing wilayah pemilihan dalam desa dan/atau Bakal Calon yang mewakili perempuan, Panitia membuka pendaftaran kembali sampai jumlah pendaftar yang mewakili masing-masing wilayah pemilihan paling sedikit 1 (satu) orang dan jumlah pendaftar yang mewakili perempuan paling sedikit 1 (satu) orang.

- (2) Pendaftaran Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
- (3) Panitia melakukan penyaringan Bakal Calon sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 16.
- (4) Dalam hal terjadi perpanjangan waktu pendaftaran Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku ketentuan batasan waktu penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).

Paragraf 4
Musyawarah Perwakilan Wilayah

Pasal 21

- (1) Musyawarah perwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilaksanakan di masing-masing dusun atau gabungan dusun untuk memilih calon anggota BPD yang mewakili wilayah.
- (2) Peserta musyawarah perwakilan wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah masyarakat yang berdomisili di wilayah pemilihan dalam desa terdiri dari unsur:
 - a. calon anggota BPD yang mewakili wilayah pemilihan;
 - b. kepala dusun wilayah pemilihan dalam desa;
 - c. pengurus RT dan RW masing-masing paling banyak 1 (satu) orang; dan
 - d. masyarakat paling banyak 25 (dua puluh lima) orang.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
 - a. tokoh agama;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. tokoh pendidikan;
 - d. tokoh perempuan; dan
 - e. tokoh pemuda.

Pasal 22

- (1) Panitia membuat undangan untuk mengikuti musyawarah perwakilan wilayah yang dikirimkan kepada semua Calon anggota BPD yang mewakili wilayah pemilihan dalam desa dan peserta musyawarah.
- (2) Pengiriman undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda terima.

Pasal 23

- (1) Musyawarah perwakilan wilayah diselenggarakan oleh Panitia.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memilih calon anggota BPD yang mewakili wilayah pemilihan dalam desa melalui musyawarah mufakat.
- (3) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak tercapai dilakukan pemilihan melalui sistem voting.
- (4) Calon anggota BPD terpilih yang dipilih dalam pemilihan melalui sistem voting sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah calon anggota BPD dengan perolehan suara terbanyak.
- (5) Setelah musyawarah perwakilan wilayah selesai dilaksanakan, Panitia membuat Berita Acara Pelaksanaan Musyawarah Perwakilan Wilayah yang ditandatangani oleh Ketua Panitia dan calon anggota BPD.
- (6) Dalam hal terdapat calon anggota BPD yang tidak bersedia menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berpengaruh terhadap hasil pelaksanaan musyawarah perwakilan.

Paragraf 5
Musyawarah Perwakilan Perempuan

Pasal 24

- (1) Musyawarah perwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dilaksanakan untuk memilih 1 (satu) orang calon anggota BPD yang mewakili perempuan.
- (2) Musyawarah perwakilan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti peserta perempuan yang terdiri dari unsur:
 - a. calon anggota BPD; dan
 - b. perwakilan dusun paling banyak 25 (dua puluh lima) orang.
- (3) Perwakilan dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. tokoh agama;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. tokoh pendidikan; dan
 - d. tokoh pemuda.

Pasal 25

- (1) Panitia membuat undangan untuk mengikuti musyawarah perwakilan perempuan yang dikirimkan kepada peserta musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).
- (2) Pengiriman undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda terima.

Pasal 26

- (1) Musyawarah perwakilan perempuan diselenggarakan oleh Panitia.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui musyawarah mufakat.
- (3) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak tercapai dilakukan pemilihan melalui sistem voting.
- (4) Calon anggota BPD terpilih yang dipilih dalam proses musyawarah perwakilan perempuan adalah calon anggota BPD dengan perolehan suara terbanyak.
- (5) Setelah musyawarah perwakilan perempuan selesai dilaksanakan, Panitia membuat Berita Acara Pelaksanaan Musyawarah Perwakilan Perempuan yang ditandatangani oleh Ketua Panitia dan ditandatangani oleh calon anggota BPD dari unsur keterwakilan perempuan.
- (6) Dalam hal terdapat calon anggota BPD dari unsur keterwakilan perempuan yang tidak bersedia menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berpengaruh terhadap hasil pelaksanaan musyawarah perwakilan perempuan.

Paragraf 6
Penetapan Calon Anggota Terpilih

Pasal 27

- (1) Penetapan calon anggota terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e baik yang mewakili wilayah maupun mewakili perempuan dengan keputusan Ketua Panitia.
- (2) Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Panitia kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan Panitia.

- (3) Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari Panitia untuk diresmikan oleh Bupati.

Paragraf 7
Penetapan Daftar Tunggu Anggota BPD

Pasal 28

- (1) Penetapan daftar tunggu anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f baik yang mewakili wilayah maupun mewakili perempuan dengan keputusan Ketua Panitia.
- (2) Daftar tunggu anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah calon anggota BPD yang masing-masing menempati peringkat kedua dan seterusnya dalam pemilihan anggota BPD perwakilan wilayah dan perwakilan perempuan.
- (3) Daftar tunggu anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggantikan anggota BPD yang berhenti melalui mekanisme penggantian antar waktu anggota BPD.

Paragraf 8
Peresmian Anggota BPD

Pasal 29

- (1) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPD dari Kepala Desa.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah/janji anggota BPD.
- (3) Pengucapan sumpah/janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.

Pasal 30

- (1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 31

- (1) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut:
"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 32

- (1) Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BPD yang beragama:
 - a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah saya bersumpah”;
 - b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa “Demi Tuhan saya berjanji” dan diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”;
 - c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”; dan
 - d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.
- (3) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 33

Anggota BPD yang telah melaksanakan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), mengikuti pelatihan awal masa tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III KELEMBAGAAN BPD

Bagian Kesatu Pimpinan dan Bidang

Pasal 34

- (1) Kelembagaan BPD terdiri atas:
 - a. pimpinan; dan
 - b. bidang.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
 - c. 1 (satu) orang sekretaris.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - b. bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang.
- (5) Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPD.

Pasal 35

- (1) Pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (2) Rapat pemilihan pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.

- (4) Rapat pemilihan pimpinan dan/ atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan BPD lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPD.
- (5) Dalam hal seluruh pimpinan BPD berhenti, rapat pemilihan pimpinan BPD dipimpin oleh anggota berdasarkan kesepakatan anggota BPD.

Pasal 36

- (1) Pimpinan dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) yang terpilih, ditetapkan dengan keputusan BPD yang ditandatangani oleh pimpinan rapat pemilihan pimpinan dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati.

Bagian Kedua Sekretariat BPD

Pasal 37

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BPD.
- (2) Staf administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari staf perangkat desa yang diangkat dengan mendasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- (3) Staf administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghasilan sesuai kemampuan keuangan desa.
- (4) Staf administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas pengadministrasian BPD dengan format jenis buku administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG BPD

Bagian Kesatu Fungsi BPD

Pasal 38

BPD mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Bagian Kedua Tugas BPD

Pasal 39

BPD mempunyai tugas:

- a. menggali aspirasi masyarakat;
- b. menampung aspirasi masyarakat;
- c. mengelola aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;

- e. menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. menyelenggarakan musyawarah Desa;
- g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- h. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
- i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Penggalan aspirasi masyarakat oleh BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat Desa termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, dan kelompok marjinal.
- (2) Penggalan aspirasi masyarakat dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dituangkan dalam agenda kerja BPD.
- (3) Pelaksanaan penggalan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan panduan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan.
- (4) Hasil penggalan aspirasi masyarakat disampaikan dalam musyawarah BPD.

Pasal 41

- (1) Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b dilakukan di sekretariat BPD.
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BPD.

Pasal 42

- (1) BPD mengelola aspirasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi.
- (2) Pengadministrasian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat Desa untuk disampaikan kepada Kepala Desa dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Pasal 43

- (1) BPD menyalurkan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d dalam bentuk lisan dan/atau tulisan.
- (2) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam musyawarah BPD yang dihadiri Kepala Desa.
- (3) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui surat dalam rangka : penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, permintaan keterangan kepada Kepala Desa, atau penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD.

Pasal 44

- (1) Penyelenggaraan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf e dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Desa, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menetapkan peraturan tata tertib BPD, usulan pemberhentian anggota BPD, laporan pemberhentian Kepala Desa, pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa, pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu.
- (3) BPD menyelenggarakan musyawarah BPD dengan mekanisme, sebagai berikut:
 - a. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
 - b. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
 - c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
 - d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
 - e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan
 - f. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD atau dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.

Pasal 45

- (1) Penyelenggaraan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf f diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penataan Desa;
 - b. perencanaan Desa;
 - c. kerja sama Desa;
 - d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
 - e. pembentukan BUM Desa;
 - f. penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan
 - g. kejadian luar biasa.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh agama;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. tokoh pendidikan;
 - d. tokoh pemuda;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok perajin;
 - g. perwakilan kelompok perempuan; dan
 - h. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak.
- (5) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari APBDDesa.

Pasal 46

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf g untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak dan pemilihan Kepala Desa antarwaktu.

- (2) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam Musyawarah BPD dan ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (3) Ketentuan mengenai Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf h yang dilakukan untuk mengesahkan calon Kepala Desa yang diajukan panitia serta memilih dan pengesahan calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Ketentuan mengenai Musyawarah Desa Khusus Untuk Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) BPD dan Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 huruf i yang diajukan BPD dan/atau Kepala Desa.
- (2) Pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPD dalam musyawarah BPD.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang diusulkan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan Peraturan Desa diterima oleh BPD.
- (4) Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara BPD dan Kepala Desa untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD.
- (5) Setiap pembahasan rancangan Peraturan Desa dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah.
- (6) Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Desa antara BPD dan Kepala Desa tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.
- (7) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan.
- (8) Tindak lanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat berbentuk:
 - a. penghentian pembahasan; atau
 - b. pembinaan untuk tindak lanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan Peraturan Desa.
- (9) Tindak lanjut pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b dapat dihadiri Camat dan/atau pejabat lain yang ditunjuk Bupati.

Pasal 49

BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf j melalui monitoring dan evaluasi dalam:

- a. perencanaan kegiatan Pemerintah Desa;
- b. pelaksanaan kegiatan; dan
- c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 50

- (1) BPD melakukan evaluasi LKPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf k yang merupakan evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa dan APBDesa;
 - b. capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Daerah;
 - c. capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - d. prestasi Kepala Desa.
- (4) BPD melakukan evaluasi LKPPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak LKPPD diterima.
- (5) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD dapat:
 - a. membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa;
 - b. meminta keterangan atau informasi;
 - c. menyatakan pendapat; dan
 - d. memberi masukan untuk penyiapan bahan Musyawarah Desa.
- (6) Dalam hal Kepala Desa tidak memenuhi permintaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, BPD tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi LKPPD dengan memberikan catatan kinerja Kepala Desa.

Pasal 51

- (1) Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf l, BPD dapat mengusulkan kepada Kepala Desa untuk membentuk FKAKD.
- (2) FKAKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Ketua/Kepala kelembagaan Desa meliputi:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Ketua BPD;
 - c. Ketua LPMD;
 - d. Ketua PKK;
 - e. Ketua Karang Taruna;
 - f. Ketua RW; dan
 - g. Ketua RT.
- (3) FKAKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Kepala Desa dan lainnya sebagai anggota.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, FKAKD dapat diberikan honorarium dan biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

Bagian Ketiga Wewenang

Pasal 52

- (1) BPD berwenang:
 - a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
 - b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
 - c. mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;

- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
 - e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
 - f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
 - h. menyusun peraturan tata tertib BPD;
 - i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Bupati melalui Camat;
 - j. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan APBDesa;
 - k. mengelola biaya operasional BPD;
 - l. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan
 - m. melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Pengelolaan biaya operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN BPD

Bagian Kesatu Hak

Paragraf 1 Hak BPD

Pasal 53

BPD berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 54

- (1) BPD melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 55

- (1) BPD menggunakan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b berdasarkan keputusan BPD.
- (2) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesimpulan dari pelaksanaan penilaian secara cermat dan objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pembahasan dan pendalaman suatu objek penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilakukan dalam musyawarah BPD.
- (4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah BPD.

Pasal 56

- (1) BPD mendapatkan biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c yang bersumber dari APBDesa.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas BPD.
- (3) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan Keuangan Desa.

Paragraf 2 Hak Anggota BPD

Pasal 57

- (1) Anggota BPD berhak:
 - a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
 - d. memilih dan dipilih; dan
 - e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah BPD.

Pasal 58

Hak mengajukan usul rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a kecuali untuk rancangan Peraturan Desa tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang rencana kerja Pemerintah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan rancangan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa.

Pasal 59

- (1) Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf e.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
 - b. tunjangan kinerja
- (3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan tunjangan kedudukan yang diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD.
- (4) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.
- (5) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
- (6) Besaran tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Kewajiban

Paragraf 1
Kewajiban BPD

Pasal 60

- (1) BPD menyusun laporan kinerja BPD yang merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BPD dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistematika:
 - a. dasar hukum;
 - b. pelaksanaan tugas; dan
 - c. penutup.
- (3) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat serta disampaikan kepada Kepala Desa dan forum musyawarah Desa secara tertulis dan atau lisan.
- (4) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran.
- (5) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 61

- (1) Laporan kinerja BPD yang disampaikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) digunakan Bupati untuk evaluasi kinerja BPD serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan kinerja BPD yang disampaikan pada forum musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPD kepada masyarakat Desa.

Paragraf 2
Kewajiban Anggota BPD

Pasal 62

Anggota BPD wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
- e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya; dan
- f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 63

Anggota BPD dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. menjadi pengurus partai politik;
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang; dan/atau
- j. menjadi anggota lembaga kemasyarakatan desa.

BAB VI
PERATURAN TATA TERTIB BPD

Pasal 64

- (1) BPD menyusun peraturan tata tertib BPD.
- (2) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah BPD.
- (3) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. keanggotaan dan kelembagaan BPD;
 - b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;
 - c. waktu musyawarah BPD;
 - d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
 - e. tata cara musyawarah BPD;
- a. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan
- b. pembuatan berita acara musyawarah BPD.
- (4) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
 - a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota BPD.
- (5) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah, apabila ketua BPD berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antarwaktu.

- (6) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:
 - a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
 - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa; dan
 - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (7) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf f meliputi:
 - a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan BPD;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati.
- (8) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi:
 - a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan berita acara;
 - c. format berita acara;
 - d. penandatanganan berita acara; dan
 - e. penyampaian berita acara.

BAB VII PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD

Bagian Kesatu Pemberhentian Sementara

Pasal 65

- (1) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Camat.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan BPD, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan BPD.
- (5) Dalam hal pimpinan BPD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan BPD lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan BPD pengganti antarwaktu.

Bagian Kedua Pemberhentian

Pasal 66

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
 - a. berakhir masa keanggotaan;

- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
- d. tidak melaksanakan kewajiban;
- e. melanggar larangan sebagai anggota BPD;
- f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD;
- g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- i. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa;
- j. bertempat tinggal di luar wilayah asal pemilihan; dan/atau
- k. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

Pasal 67

- (1) Pemberhentian anggota BPD karena berakhir masa keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (3) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (4) Bupati meresmikan pemberhentian anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD.
- (5) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 68

- (1) Pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf k diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Camat melalui Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (3) Berdasarkan usulan pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Camat tentang pemberhentian anggota BPD paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.

Bagian Ketiga Pengisian Anggota BPD Antar Waktu

Pasal 69

- (1) Anggota BPD yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD.

- (2) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya.
- (3) Dalam hal tidak terdapat calon anggota BPD pengganti antar waktu, Kepala Desa memproses pengisian anggota BPD untuk mengisi kekosongan anggota BPD.

Pasal 70

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu ditetapkan, Kepala Desa menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Camat.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat meresmikan calon pengganti anggota BPD menjadi anggota BPD dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Camat.
- (3) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu oleh Camat.
- (4) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 71

- (1) Masa jabatan anggota BPD antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.

Pasal 72

- (1) Penggantian antarwaktu anggota BPD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BPD.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 73

Pendanaan pelaksanaan kegiatan BPD dibebankan pada:

- a. APBD;
- b. APBDesa; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74

Ketentuan mengenai batasan waktu dalam Tahapan Pengisian Anggota BPD tidak berlaku untuk pengisian BPD Tahun 2018.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Magelang Nomor 43 Tahun 2006 tentang Tata Cara Musyawarah Pembentukan, Peresmian dan Pengambilan Sumpah/Janji Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 34 Seri E Nomor 29), Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Penyusunan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Penyusunan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 76

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 11 Oktober 2018

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 11 Oktober 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ENDRA ENDAH WACANA

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2018 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARIFUDIN, S.H.
Penata Tk I
NIP. 196702121993121001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 38 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR
17 TAHUN 2017 TENTANG BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA

TATACARA PENGHITUNGAN JUMLAH KUOTA ANGGOTA BPD
DARI SETIAP DUSUN ATAU GABUNGAN DUSUN

Tata cara penghitungan kuota anggota BPD di dusun atau gabungan dusun diatur sebagai berikut:

1. Menentukan Bilangan Pembagi Penduduk (BPP)
 - a. BPP adalah Jumlah Penduduk Desa dibagi Jumlah BPD atau dengan formulasi:
$$\text{BPP} = \text{JPDs} : \text{BPD}$$
Keterangan :
 - BPP : Bilangan Pembagi Penduduk
 - JPDs : Jumlah Penduduk Desa
 - BPD : Jumlah Anggota BPD (setelah dikurangi 1 (satu) orang untuk memenuhi unsur perwakilan perempuan)
 - b. BPP dengan angka desimal dibulatkan ke bawah.
2. Menghitung Kuota Anggota BPD dari setiap Dusun atau Gabungan Dusun
 - a. Kuota anggota BPD dari setiap Dusun atau gabungan Dusun adalah Jumlah Penduduk Dusun atau gabungan Dusun yang bersangkutan dibagi Bilangan Pembagi Penduduk atau dengan formulasi:
$$\text{KDn} = \text{JPDn} : \text{BPP}$$
Keterangan :
 - KDn : Kuota Dusun atau gabungan Dusun
 - JPDn : Jumlah Penduduk Dusun atau gabungan Dusun
 - b. Kuota Anggota BPD dari setiap Dusun atau Gabungan Dusun dengan angka desimal dibulatkan ke bawah.
3. Menghitung sisa penduduk yang belum terwakili dari Dusun atau gabungan Dusun

Sisa penduduk yang belum terwakili dari Dusun atau gabungan Dusun adalah pengurangan dari Jumlah Penduduk suatu Dusun atau gabungan Dusun atas perkalian antara Kuota Dusun atau gabungan Dusun dengan Bilangan Pembagi Penduduk atau dengan formulasi :

$$\text{PBT} = \text{JPDn} - (\text{KDn} \times \text{BPP})$$
Keterangan :
 - PBT : Sisa penduduk yang belum terwakili
 - KDn : Kuota Dusun atau gabungan Dusun
 - BPP : Bilangan Pembagi Penduduk
4. Apabila Kuota Anggota BPD dari setiap Dusun atau Gabungan Dusun telah terpenuhi dan masih ada sisa kuota anggota BPD maka diperuntukkan bagi Dusun atau gabungan Dusun dengan sisa penduduk yang belum terwakili mulai urutan terbesar.
5. Contoh penghitungan :

Diketahui:

 - Jumlah Penduduk Desa sebanyak 3.700 orang.
 - Jumlah Penduduk Dusun sebanyak 700 orang.
 - Jumlah Anggota BPD untuk kuota unsur perwakilan wilayah adalah 6 orang.

- Penghitungan kuota anggota BPD untuk Dusun adalah :

$$\begin{aligned} \text{BPP} &= 3.700 : 6 \\ &= 616,66 \\ &= 616 \text{ (dibulatkan ke bawah)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{KDn} &= 700 : 616 \\ &= 1,13 \\ &= 1 \text{ (dibulatkan ke bawah)} \end{aligned}$$

Berarti kuota anggota BPD Dusun tersebut adalah 1 orang.

- Untuk menghitung sisa penduduk yang belum terwakili dari Dusun tersebut adalah dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{PBT} &= \text{JPDn} - (\text{KDn} \times \text{BPP}) \\ &= 700 - (1 \times 616) \\ &= 700 - 616 \\ &= 84 \end{aligned}$$

Berarti sisa penduduk Dusun yang belum terwakili 84 orang.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

SARIFUDIN, S.H.

Penata Tk I

NIP. 196702121993121001

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 38 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR
17 TAHUN 2017 TENTANG BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA

FORMAT JENIS BUKU ADMINISTRASI BPD

1. Buku Agenda Surat Keluar

NO	TANGGAL	SURAT KELUAR				KET
		NOMOR	TANGGAL	HAL DAN ISI SINGKAT	TUJUAN	
1	2	3	4	5	6	7

Mengetahui
Ketua BPD

.....,Tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPD.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan urutan surat masuk yang diterima

Kolom 2 diisi dengan tanggal surat keluar

Kolom 3 diisi dengan nomor surat keluar

Kolom 4 diisi dengan tanggal, bulan, tahun surat keluar

Kolom 5 diisi dengan hal dan isi singkat surat keluar

Kolom 6 diisi dengan nama instansi yang dituju

Kolom 7 diisi dengan keterangan lain jika diperlukan

2. Buku Agenda Surat Masuk

NO	TANGGAL	SURAT MASUK				KET
		NOMOR	TANGGAL	NAMA INSTANSI PENGIRIM	HAL DAN ISI SINGKAT	
1	2	3	4	5	6	7

Mengetahui
Ketua BPD

.....,Tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPD.....

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan urutan surat masuk yang diterima
- Kolom 2 diisi dengan tanggal surat masuk Kolom 3 diisi dengan nomor surat masuk
- Kolom 4 diisi dengan tanggal, bulan, tahun surat masuk
- Kolom 5 diisi dengan nama instansi yang mengirikan surat
- Kolom 6 diisi dengan hal dan isi singkat surat masuk
- Kolom 7 diisi dengan keterangan lain jika diperlukan

3. Buku Ekspedisi

NO URUT	TANGGAL PENGIRIMAN	TANGGAL DAN NOMOR SURAT	HAL DAN ISI SINGKAT SURAT	TUJUAN SURAT	KET
1	2	3	4	5	6

Mengetahui
Ketua BPD

.....,Tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPD.....

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan surat yang dikirim
- Kolom 2 diisi dengan tanggal pengiriman surat
- Kolom 3 diisi dengan tanggal dan nomor surat yang dikirim
- Kolom 4 diisi dengan hal dan isi singkat surat yang dikirim
- Kolom 5 diisi dengan instansi yang dituju
- Kolom 6 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika ada

4. Buku Data Inventaris BPD

NO	JENIS BARANG/ BANGUNAN	ASAL BARANG/BANGUNAN					KEADAAN BARANG/ BANGUNAN AWAL TAHUN		TANGGAL PENGHAPUSAN					KEADAAN BARANG/ BANGUNAN AKHIR TAHUN		KET
		APB- Desa	BANTUAN			SUMBA NGAN	BAIK	RUSAK	RUSAK	DIJUAL	DISUM BANG- KAN	TGL PENG- HAPUS AN	BAIK	RUSAK		
			PEMERIN- TAH	PROV	KAB											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	

Mengetahui
Ketua BPD

.....,Tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPD.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut

Kolom 2 diisi dengan jenis barang/bangunan inventaris

Kolom 3 s.d. 7 diisi dengan pilihan asal barang/bangunan

Kolom 8 s.d.9 diisi dengan pilihan keadaan barang/bangunan pada awal tahun

Kolom 10 s.d.13 diisi dengan pilihan dan tanggal penghapusan

Kolom 14 s.d.15 diisi dengan pilihan keadaan barang/bangunan pada akhir tahun

Kolom 16 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika ada

5. Buku Laporan Keuangan BPD

NO	TGL	URAIAN	PENERIMAAN (Rp.)	PENGELUARAN (Rp.)
1	2	3	4	5
		JUMLAH		

Mengetahui
Ketua BPD

.....,Tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPD.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut

Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran uang

Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan atau pengeluaran uang

Kolom 4 diisi dengan angka rupiah dari jumlah penerimaan

Kolom 5 diisi dengan angka rupiah dari jumlah pengeluaran

6. Buku Tamu BPD

NO	TGL	NAMA	JABATAN	ALAMAT	KEPERLUAN	TTD
1	2	3	4	5	6	7

Mengetahui
Ketua BPD

.....,Tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPD.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor urutan sesuai kedatangan tamu

Kolom 2 diisi dengan tanggal kedatangan tamu

Kolom 3 diisi dengan nama tamu

Kolom 4 diisi dengan jabatan tamu

Kolom 5 diisi dengan alamat tamu/alamat instansi tamu

Kolom 6 diisi dengan keperluan/tujuan tamu

Kolom 7 diisi dengan tanda tangan tamu

7. Buku Data Anggota BPD

NO	NAMA LENGKAP	NOMOR INDUK ANGGOTA	JENIS KELAMIN	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	AGAMA	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR	NOMOR DAN TANGGAL KEPUTUSAN PENGANGKATAN	NOMOR DAN TANGGAL KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Mengetahui
Ketua BPD

.....,Tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPD.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan jabatan pada Badan Permusyawaratan Desa

Kolom 2 diisi dengan nama lengkap anggota

Kolom 3 diisi dengan nomor induk anggota

Kolom 4 diisi dengan jenis kelamin anggota

Kolom 5 diisi dengan tempat/kota kelahiran dan tanggal, bulan serta tahun kelahiran anggota

Kolom 6 diisi dengan agama yang dianut

Kolom 7 diisi dengan jabatan

Kolom 8 diisi dengan pendidikan formal terakhir

Kolom 9 diisi dengan nomor serta tanggal, bulan dan tahun keputusan pengangkatan

Kolom 10 diisi dengan nomor serta tanggal, bulan dan tahun keputusan pemberhentian

Kolom 11 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika diperlukan

8. Buku Data Kegiatan BPD

NO	HARI /TANGGAL	JENIS KEGIATAN	PELAKSANA	AGENDA DAN HASIL KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6

Mengetahui
Ketua BPD

.....,Tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPD.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi berurutan sesuai dengan kegiatan BPD yang dilaksanakan

Kolom 2 diisi hari dan tanggal, bulan, tahun kegiatan

Kolom 3 diisi dengan jenis kegiatan

Kolom 4 diisi dengan personil/anggota BPD yang melaksanakan kegiatan dimaksud

Kolom 5 diisi dengan agenda yang dilaksanakan dan apa yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan

Kolom 6 diisi dengan keterangan/informasi lain jika diperlukan.

9. Buku Data Aspirasi Masyarakat

NO	HARI/ TANGGAL	NAMA/LEMBAGA PIHAK PENYAMPAI ASPIRASI	ASPIRASI YANG DISAMPAIKAN	TINDAK LANJUT
1	2	3	4	5

Mengetahui
Ketua BPD

.....,Tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPD.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi nomor urut sesuai waktu penyampaian aspirasi

Kolom 2 diisi dengan hari/tanggal aspirasi disampaikan

Kolom 3 diisi dengan nama individu/lembaga yang menyampaikan aspirasi

Kolom 4 diisi dengan aspirasi yang disampaikan

Kolom 5 diisi dengan langkah tindak lanjut serta pihak yang diminta menindaklanjuti aspirasi

10. Buku Daftar Hadir Rapat BPD

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5

Mengetahui
Ketua BPD

.....,Tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPD.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor urut sesuai urutan

Kolom 2 diisi dengan nama peserta rapat

Kolom 3 diisi dengan jabatan peserta rapat

Kolom 4 diisi dengan tanda tangan

Kolom 5 diisi dengan keterangan/informasi lain jika diperlukan

11. Buku Notulen Rapat BPD

NO	HARI/TANGGAL	MATERI RAPAT	PESERTA	RINGKASAN
				PEMBAHASAN
1	2	3	4	5

Mengetahui
Ketua BPD

.....,Tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPD.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor sesuai urutan

Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun rapat dilaksanakan

Kolom 3 diisi dengan materi rapat

Kolom 4 diisi dengan unsur dan jumlah peserta rapat

Kolom 5 diisi dengan ringkasan pembahasan materi rapat

12. Buku Data Peraturan/Keputusan BPD

NO	NOMOR, TANGGAL PERATURAN/KEPUTUSAN BPD	TENTANG	URAIAN SINGKAT	KET
1	2	3	4	5

Mengetahui
Ketua BPD

.....,Tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPD.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai dengan nomor Peraturan/Keputusan BPD yang ditetapkan

Kolom 2 diisi dengan nomor, tanggal, bulan dan tahun Peraturan/ Keputusan BPD

Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan Peraturan/Keputusan BPD

Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan BPD

Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan

13. Buku Data Peraturan Desa

NO	NOMOR DAN TGL PERATURAN DESA	TENTANG	URAIAN SINGKAT	NOMOR DAN TGL KESEPAKATAN	KET
1	2	3	4	5	6

Mengetahui
Ketua BPD

.....,Tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPD.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai dengan nomor urut.

Kolom 2 diisi dengan nomor ,tanggal, bulan dan tahun peraturan desa ditetapkan.

Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan peraturan desa.

Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Kolom 5 diisi dengan nomor dan tanggal keputusan BPD tentang kesepakatan atas rancangan peraturan desa.

Kolom 6 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan.

14. Buku Keputusan Musyawarah Desa

NO	HARI/TANGGAL	TENTANG/HAL STRATEGIS	POKOK-POKOK KEPUTUSAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5

Mengetahui
Ketua BPD

.....,Tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPD.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai pelaksanaan musyawarah desa

Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan musyawarah desa

Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan/hal strategis yang dimusyawarahkan

Kolom 4 diisi secara singkat dengan pokok-pokok keputusan musyawarah desa

Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan.

15. Buku Keputusan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

NO	HARI/TANGGAL	POKOK-POKOK USULAN/KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4

Mengetahui
Ketua BPD

.....,Tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPD.....

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai dengan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa
- Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa
- Kolom 3 diisi dengan pokok-pokok usulan dan atau kegiatan keputusan musyawarah perencanaan pembangunan desa
- Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan dengan keputusan musyawarah perencanaan pembangunan desa
- Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

BUPATI MAGELANG,

ttd

SARIFUDIN, S.H.
Penata Tk I
NIP. 196702121993121001

ZAENAL ARIFIN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 38 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR
17 TAHUN 2017 TENTANG BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA

FORMAT LAPORAN KINERJA BPD

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN
KABUPATEN

Alamat:

LAPORAN KINERJA BPD
Tahun Anggaran

I. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Badan Permasyarakatan Desa;
3. Keputusan Bupati Magelang Nomor ... tentang Peresmian Anggota BPD Periode sampai
4. Keputusan BPD Nomor Tahun tentang Penetapan kinerja BPD Tahun Anggaran

II. Pelaksanaan tugas BPD

1. Pengelolaan aspirasi masyarakat desa;
2. Penyusunan dan atau pembahasan peraturan desa;
3. Penciptaan keadaan kondusif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
4. Pelaksanaan tugas lain;
 - a. pemilihan kepala desa
 - b. pelaksanaan musyawarah desa
 - c. pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa
 - d. pelaksanaan kerjasama antar desa
 - e. dll.
5. Pelaksanaan pengawasan kinerja kepala desa.
6. Pelaksanaan Evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa;

III. Penutup

Demikian laporan kinerja ini dibuat sebagai pertanggungjawaban BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

.....,
Badan Permasyarakatan Desa
Ketua,

(.....)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

BUPATI MAGELANG,

ttd

SARIFUDIN, S.H.

Penata Tk I

NIP. 196702121993121001

ZAENAL ARIFIN